



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.587, 2016

KEMEN-LHK. *Road Map*. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah

- dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 17);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 bertujuan memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dapat diubah sesuai dengan perkembangan organisasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016  
TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menuju pemerintahan yang baik dapat kami selesaikan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini disusun mengacu kepada *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Dalam kedua peraturan tersebut ditegaskan bahwa Reformasi Birokrasi Indonesia harus dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada dasarnya sudah dilakukan sejak tahun 2000 namun belum dilakukan secara sistematis dan intensif. Mulai tahun 2010, reformasi birokrasi di Kementerian baik Lingkungan Hidup maupun Kehutanan sudah didasarkan atas rencana Reformasi Birokrasi 2010-2014. Namun dengan diterbitkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang baru, ditambah dengan kondisi penggabungan dua kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rencana reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disesuaikan kembali.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan